



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya mengenai implementasi pendaftaran penduduk dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur tentang pemberian dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. bahwa pemberian dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pemberian DISPENSASI dalam pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia adalah Pemberian Dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dengan ketentuan:

- a. WNI yang sudah berada di Kabupaten Belitung Timur selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dengan alamat daerah Kabupaten/Kota lain dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah;
- b. WNI yang bertempat tinggal di Kabupaten Belitung Timur secara turun-temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- c. WNI yang memiliki dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 1(satu) karena memiliki isteri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu); dan;
- d. WNI yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun diluar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor;

Pasal 2

Pemberian dispensasi pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berada di Kabupaten Belitung Timur selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tetapi memiliki identitas Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dengan alamat daerah Kabupaten/Kota lain dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dilakukan dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada instansi pelaksana (Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur) melalui Desa/Kelurahan dengan membawa persyaratan :
 - 1). Surat Pernyataan dibubuhi materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - 2). Menunjukkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk daerah asal dan menyerahkan fotocopynya.
- b. Penerbitan Kartu Keluarga dan Perubahan Kartu Tanda Penduduk dilakukan dengan prosedur yang berlaku;
- c. Setelah diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat baru, Instansi Pelaksana mencabut Kartu Tanda Penduduk daerah Kabupaten/Kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana di daerah Kabupaten/Kota domisili asal;
- d. Di Kabupaten/Kota domisili asal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Instansi Pelaksana menjadikan pemberitahuan sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah serta mencabut Kartu Keluarga Lama; dan
- e. Format Surat Pernyataan yang digunakan sebagaimana dimasuk pada huruf a angka 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemberian dispensasi pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal disuatu daerah secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2003 Tahun 2006, diberikan dispensasi pelayanan pendaftaran penduduk dengan prosedur dan persyaratan:

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Desa/Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan :
 - 1). Surat Pernyataan dibubuhi materai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat; dan
 - 2). Surat Pengantar dari RT/RW.
- b. Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keterangan Domisili (dapat dibuat secara kolektif per keluarga);
- c. Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- d. Formulir Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Domisili sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemberian dispensasi pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia yang memiliki dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu), dengan prosedur dan persyaratan :

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Desa/Kelurahan dengan membawa persyaratan :
 - 1). Surat pernyataan dibubuhi materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di daerah tersebut; dan
 - 2). Menunjukkan semua Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki serta menunjukkan fotocopynya.
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, Instansi Pelaksana mencabut Kartu Tanda Penduduk yang lain, serta memberitahukan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk tersebut;
- c. Instansi Pelaksana yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, menerbitkan Kartu Keluarga baru bagi anggota keluarga yang masih ingin menetap di daerah tersebut, penduduk hanya memegang Kartu Tanda Penduduk ditempat domisili yang dipilih.
- d. Formulir Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemberian dispensasi pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di Luar Negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur :

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana daerah tujuan domisili dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Instansi Pelaksana memproses penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk baru serta mencabut Kartu Tanda Penduduk lama.

Pasal 6

Dalam rangka percepatan pembangunan database kependudukan, pengisian Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (F1.01) dan (F1.03) pada kolom penandatanganan Petugas/Registar yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebut Petugas Registrasi dapat dilakukan oleh Petugas Pendaftar.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 November 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 96